



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Makna Persero Yang Tidak Dapat Diprivatisasi dalam UU BUMN Diuji

Jakarta, 10 Agustus 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan Pengujian Materiil Kata “Persero” dalam Pasal 77 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU 19/2003) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pada Senin (10/08) pukul 13.00 WIB. Perkara yang teregistrasi dengan Nomor 61/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), yang diwakili oleh Arie Gumilar selaku Presiden dan Dicky Firmansyah selaku Sekjen.

Norma yang dimohonkan diuji adalah pasal 77 huruf c dan d berbunyi sebagai berikut :

Persero yang tidak dapat diprivatisasi adalah :

Huruf c:

“Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat.”

Huruf d:

“Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi..”

Dalam permohonannya, Pemohon berpendapat bahwa Anak-Anak Perusahaan/perusahaan milik PT. Persero seharusnya diperlakukan sama dengan Induk Perusahaannya sebab keduanya memiliki keterkaitan bidang usaha sehingga baik Induk Perusahaan maupun Anak-Anak Perusahaannya/Perusahaan milik PT. Persero tidak dapat diprivatisasi. Privatisasi Anak Perusahaan Perseroan akan menyebabkan Negara tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan (*beheersdaad*) terhadap Anak Perusahaan/Perusahaan milik Persero yang memiliki bidang usaha mengelola cabang-cabang produksi yang penting dan sumber daya alam negara, karena sebagian besar saham/seluruh saham Anak-Anak Perusahaan/Perusahaan Persero telah dimiliki oleh swasta dan/atau perorangan.

Menurut pemohon, seharusnya seluruh keuntungan yang diperoleh dari Anak Perusahaan/Perusahaan milik PT. Persero dari hasil mengelola cabang-cabang produksi yang penting dan sumber daya alam Negara diberikan seluruhnya kepada Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, namun akibat adanya potensi dilakukannya privatisasi terhadap Anak Perusahaan/Perusahaan milik PT. Persero maka keuntungan dari Anak Perusahaan/Perusahaan milik PT. Persero menjadi tidak sepenuhnya diberikan kepada Negara tetapi diberikan juga untuk pihak swasta/perorangan yang memiliki saham pada Anak Perusahaan/Perusahaan milik PT. Persero.

Dalam petitumnya pemohon meminta mahkamah menyatakan Pasal 77 huruf c dan d UU BUMN bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sepanjang tidak mengartikan kata “*Persero*” sebagai “*Persero dan Perusahaan milik Persero/Anak Perusahaan*”. (LTS)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: www.mkri.id